



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun perencanaan tugas pelayanan publik Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan tahun 2023 terdiri atas Renja Perangkat Daerah tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani bidang pemerintahan, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
 - b. Lampiran II Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023;
 - c. Lampiran III Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2023 ;
 - d. Lampiran IV Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2023;
 - e. Lampiran V Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2023;
 - f. Lampiran VI Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2023;
 - g. Lampiran VII Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2023;
 - h. Lampiran VIII Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2023;
 - i. Lampiran IX Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2023;
 - j. Lampiran X Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2023;
 - k. Lampiran XI Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023;
 - l. Lampiran XII Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2023;

- m. Lampiran XIII Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2023;
- n. Lampiran XIV Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2023;
- o. Lampiran XV Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023;
- p. Lampiran XVI Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023;
- q. Lampiran XVII Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2023;
- r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2023; dan
- s. Lampiran XIX Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2023.

- (2) Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 75

